



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ /III.02/HK/2012

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM PENGURUS DAN STAF KONI PROVINSI LAMPUNG DAN BESARNYA BIAYA PENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL KETUA UMUM, SEKRETARIS UMUM KONI PROVINSI LAMPUNG SERTA PENETAPAN BANTUAN UANG SAKU KEPADA ATLET, PELATIH DAN MANAGER DI LINGKUNGAN KONI PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI APBD PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa agar pembinaan terhadap cabang olahraga di Provinsi Lampung dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan dan untuk terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan KONI Provinsi Lampung yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Lampung, dipandang perlu menetapkan Honorarium Pengurus, Staf, Biaya Penunjang kegiatan Operasional Ketua Umum, Sekretaris Umum, uang saku atlet, pelatih dan manager di Lingkungan KONI Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM PENGURUS DAN STAF KONI PROVINSI LAMPUNG DAN BESARNYA BIAYA PENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL KETUA UMUM, SEKRETARIS UMUM KONI PROVINSI LAMPUNG SERTA PENETAPAN BANTUAN UANG SAKU KEPADA ATLET, PELATIH DAN MANAGER DI LINGKUNGAN KONI PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI APBD PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Menetapkan besarnya honorarium pengurus dan staf KONI Provinsi Lampung dan besarnya biaya penunjang kegiatan operasional Ketua Umum, Sekretaris Umum KONI Provinsi Lampung serta penetapan bantuan uang saku kepada atlet, pelatih dan manager di lingkungan KONI Provinsi Lampung yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung selaku pengelola anggaran kegiatan KONI Provinsi Lampung dalam pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan terhadap cabang olahraga, dengan Keputusan ini diatur dan ditetapkan bahwa:
- a. kepada atlet yang telah lolos Pra PON dan mengikuti kegiatan pemusatan latihan PON dan bagi cabang olahraga prestasi dan cabang olahraga fungsional dapat diberikan bantuan perlengkapan/peralatan latihan yang besarnya disesuaikan/memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. kepada atlet, pelatih dan wasit cabang olahraga prestasi dan olahraga fungsional dapat diberikan bantuan biaya pembinaan yang besarnya disesuaikan/memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - c. Kepada atlet dan pelatih yang memperoleh medali (emas, perak, perunggu) pada kejuaraan nasional, PON, Sea Games, Asia Games maupun kejuaraan dunia dapat diberikan bonus/tali asih yang besarnya disesuaikan/memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
-

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Umum KONI Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ / III.02/HK/2012
 TANGGAL : 2012

BESARNYA HONORARIUM PENGURUS DAN STAF KONI PROVINSI LAMPUNG, DAN
 BESARNYA BIAYA PENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL KETUA UMUM, SEKRETARIS
 UMUM KONI PROVINSI LAMPUNG, SERTA PENETAPAN BANTUAN UANG SAKU KEPADA
 ATLET, PELATIH DAN MANAGER DI LINGKUNGAN KONI PROVINSI LAMPUNG TAHUN
 ANGGARAN 2012

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Honorarium	PENGURUS KONI - Ketua Umum - Wakil Ketua Umum - Sekretaris Umum - Bendahara - Wakil Sekretaris Umum - Wakil Bendahara - Ketua Bidang/Badan - Wakil Ketua Bidang/Badan	Org/bln Org/bln Org/bln Org/bln Org/bln Org/bln Org/bln Org/bln	3.650.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.550.000 2.550.000 1.800.000 1.700.000	Dengan uraian terdiri dari honorarium, tunjangan kinerja dan transport.
2	Biaya Penunjang Kegiatan Operasional	- Ketua Umum - Sekretaris Umum	bln bln	22.000.000 3.000.000	
3	Bantuan Dana untuk Atlet, Pelatih, Manager Cabang Olahraga yang telah lolos Pra PON yang mengikuti pembinaan khusus.				
	a) Pembinaan Utama	- Atlet - Pelatih	Org/bln Org/bln	2.500.000 3.000.000	Bantuan untuk: - akomodasi, konsumsi, transportasi dan uang saku.
	b) Pembinaan Madya	- Latihan Atlet dan Pelatih diluar Provinsi - Latihan Atlet dan Pelatih dalam Provinsi - Manager	Org/bln Org/bln Org/bln	5.750.000 2.000.000 2.250.000	- Akomodasi, konsumsi transportasi dan uang saku.
	c) Pembinaan Pratama	- Atlet - Pelatih - Manager	Org/bln Org/bln Org/bln	1.000.000 1.000.000 1.250.000	- Konsumsi, transportasi dan uang saku.
	d) Pembinaan Reguler				
	- Reguler A	- Atlet - Pelatih - Manager	Org/bln Org/bln Org/bln	600.000 600.000 750.000	- Konsumsi, transportasi dan uang saku.
	- Reguler B	- Atlet - Pelatih - Manager	Org/bln Org/bln Org/bln	500.000 500.000 600.000	
5	Bantuan Uang Saku kepada Atlet, Pelatih, teknis cabang olahraga, manager, wasit, panitia, peninjau, dan wartawan yang mengikuti pelaksanaan PON di suatu daerah.	- Atlet - Pelatih - Teknis cabang olahraga - Manager - Panitia Inti - Anggota Panitia - Wartawan - Peninjau - Wasit	Org Org Org Org Org Org Org Org Org	1.500.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000	

1	2	3	4	5	6
6	Honorarium Staf/ PTHL Sekretariat KONI		Org/bln	750.000	Ketentuan lebih lanjut yang berkenaan dengan pengaturan tenaga honor/PTHL pada KONI Provinsi Lampung diatur/ditetapkan oleh Ketua KONI Povinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.